



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
MAMUJU
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN
2025-2045

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disusun oleh tim terlaksana dengan baik.

Salam dan shawalat selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, suri taudalan kita, Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat serta kepada para pegikut setia beliau hingga akhir zaman.

Merupakan sebuah kebangga karena berkat kerja sama tim dalam menyusun Naskah Akademik ini dapat segera rampung untuk diselesaikan, perlu disini saya sampaikan bahwa penyusun Naskah Akademik ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana didalamnya mengatur bahwa proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah diawali dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini berisi uraian mengenai Pendahuluan; Kajian Teoretis dan Praktik Empiris; Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah; serta ketentuan Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga dokumen Naskah Akademik ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, 17 Agustus 2024

Tim Penyusun,

ttd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan penyusunan Naskah Akademik.....	9
D. Metode	9
BAB II.....	11
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait Penyusunan Norma	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	21
BAB III.....	23
EVALUASI DAN ANALISIS.....	23
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	23
BAB IV.....	35
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	35
A. Landasan Filosofis.....	35
B. Landasan Sosiologis	37
C. Landasan Yuridis	38
BAB V.....	41
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	41
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	41
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	41
BAB VI.....	43
PENUTUP	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan sebagai langkah awal yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di pusat maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah juga menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, serta kondisi sosial yang berada di dalamnya.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan

Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pemerintahannya diwajibkan dalam menyelenggarakan menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (1) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Salah satu dokumen yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan yang merangkum visi, misi, kebijakan, dan target utama pembangunan daerah dalam rentang waktu dua puluh tahun. Dokumen ini tersusun berdasarkan pedoman dari dokumen perencanaan nasional jangka panjang (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi rujukan utama dalam pembuatan dokumen perencanaan yang lebih spesifik.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: Pertama, Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana

kerja pemerintah daerah, pada pasal 38 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Mamuju merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) undang – undang tersebut, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, naskah ini juga berperan sebagai alat bantu bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045.

Berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Rancangan RPJPD ini penyusunan Rancangan RPJPD mempedomani beberapa ketentuan yang terdiri atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB)

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Beberapa hal terkait substansi yang penting untuk terdapat di dalam Draft RPJPD antara lain adalah mengenai periodisasi dan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan yang meliputi visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-1045, mengurai beberapa hal penting yang menjadi permasalahan dan perlu dianalisis antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-1045?
2. Mengapa perlu untuk disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-1045?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-1045?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-1045?

C. Tujuan penyusunan Naskah Akademik

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman secara akademis ilmiah kepada seluruh stakeholders pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan swasta) mengenai substansi pokok terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
2. Mempermudah perumusan materi muatan yang meliputi asas-asas dan tujuan, serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Merumuskan permasalahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi untuk periode tahun 2025-2045.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif (legal research). Sifatnya adalah deskripsi analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, atau dengan kata lain metode penelitian yuridis normatif adalah

mengkaji, menelusuri dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bahan sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bab ini diuraikan dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

A. Kajian Teoritis

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.

Definisi atau pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 22 menyebutkan Pengertian dari Pembangunan Daerah dan pengertian Perencanaan pembangunan daerah, yakni **Pembangunan Daerah** adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa Peraturan perundang-undangan turunannya, sebagai dasar hukum yang mengamankan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu produk rencana, serta penegakan hukumnya. Peraturan perundang-undangan ini juga mengamankan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan dalam menyelenggarakan penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan prinsip perencanaan pembangunan daerah, begitupula dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan prinsip-prinsip rencana pembangunan daerah, dalam Pasal 4 Permendagri ini, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;*
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;*
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan*
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.*

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan

mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan untuk mencapai target pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan dokumen RPJPD dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. RPJPD disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjadi

pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Rancangan Perda Kabupaten tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang RPJPD sampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima, Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD kabupaten, dan Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait Penyusunan Norma Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut **Van der Vlies**, sebagaimana dikutip dari **A. Hamid S. Attamimi**, membagi asas-asas hukum

dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regegeving*) kedalam asas-asas yang formal dan materil.

Asas-asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van diudelijke*);
2. asas organ atau Lembaga yang tepat (*beginsel van het juete orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materil meliputi :

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van diudelijke terminologie en diudelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas yang dikemukakan oleh **Van der Vlies** sesuai dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Selanjutnya Pasal 6 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan :

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa *sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara*. Berdasarkan landasan hukum sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi :

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Hukum berfungsi memberi dasar atau pedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berlandaskan pada “Asas Umum Penyelenggaraan Negara”. Dalam arti rancangan Perda RPJP yang akan dibentuk nantinya dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum atau pedoman bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sebagaimana ditentukan oleh regulasi maka diharapkan penyusunan Rancangan RPJPD diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu. Guna mencapai ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut, maka proses penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045 telah dimulai sejak Tahun 2023 yaitu dengan pelaksanaan Kick Off Meeting RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045. Untuk selanjutnya telah dilakukan beberapa kali *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan berbagai *stakeholder* untuk mendapatkan saran, usulan dan masukan bagi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang Signifikan terhadap pembangunan daerah, kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Mamuju dua puluh tahun berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Peningkatan ketahanan kinerja PDRB terhadap pengaruh gejala perekonomian regional, nasional dan global.
2. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal.
3. Perbaiki iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta.
4. Penurunan jumlah penduduk miskin.
5. Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
6. Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah.
7. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
8. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai good governance dan mengedepankan governance di semua aspek.
9. Peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
10. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD tahun 2005 – 2025, Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Mamuju 2005 – 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dap

dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dan RKPD agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Mamuju tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 merupakan pondasi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan pola baru dengan penetapan baseline dan target yang lebih terukur dalam dokumen perencanaan jangka panjang akan berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dari sisi jangka menengah maupun jangka pendek menjadi jauh lebih terukur pula.

Keterukuran ini tentu saja membuat perencanaan pembangunan daerah di satu sisi menjadi lebih terpaku sehingga ruang – ruang penyesuaian hanya bisa dilakukan berdasarkan regulasi. Akan tetapi keterukuran pada perencanaan pembangunan daerah juga akan membuat pengendalian perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah dan diharapkan menjadi lebih fokus dalam pencapaian target pembangunan baik secara jangka panjang, menengah dan tahunan. Sehingga upaya – upaya yang disusun juga akan menjadi lebih terukur dan dapat diprediksi secara lebih presisi lebih dini. Penentuan program/kegiatan akan menjadi lebih mudah dan dapat didorong untuk menjadi lebih inovatif sejak dini. Berkaitan dengan beban keuangan negara, pada

beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan maupun menengah dituangkan mengenai perkiraan/proyeksi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (untuk jangka menengah) dan jangka waktu 1 (satu) tahun (untuk jangka tahunan). Kebutuhan pendanaan tersebut digambarkan baik dari sisi pendapatan, belanja hingga pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang kebutuhan pendanaan tidak diproyeksi karena sesuai dengan ketentuan dalam sistematika Rancangan RPJPD sebagaimana yang tercantum dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Desa, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah antara lain:

- Pasal 18 ayat (2) terkait asas otonomi daerah kabupaten: *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*
- Pasal 18 ayat (5) batasan otonomi daerah: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”*
- Pasal 18 ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Atas dasar kewenangan ini sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- Pasal 5 mengatur bahwa:

Pasal 5

(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

- Pasal 10 mengatur terkait tugas Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah dan rancangan RPJP Daerah tersebut menjadi bahan utama bagi musrenbang.

Pasal 10

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.

(3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

- Pasal 13 pada ayat (2) mendelegasikan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai pengertian, asas pembentukan, materi muatan, proses pembentukan, dan siapa yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah serta teknik penyusunannya, ada pun beberapa pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain:

Pasal 1

(1) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

.....

(8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) *Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:*
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) *Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- *Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”.*
- **Pasal 263**
 - (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;*
 - b. RPJMD; dan*
 - c. RKPD.**
 - (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun*

dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

- Pasal 264 *mendelegasikan* bahwa RPJPD ditetapkan dengan Perda.

Pasal 264

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Pasal 265

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

- Pasal 5

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) ...

(3) RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.

(4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

- **Pasal 7**

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

- **Pasal 8**

(1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

- **Pasal 9**

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.

(2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

- **Pasal 10**

(1) ...

(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

- Pasal 12 pengertian RPJPD

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

- Pasal 17 mengatur persiapan penyusunan RPJPD

Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;*
- b. orientasi mengenai RPJPD;*
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan*
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.*

- Pasal 18 dan 19 mengatur mengenai penyusunan rancangan awal RPJPD

Pasal 18

(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 19

(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;*
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;*
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;*
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;*
- e. perumusan visi dan misi Daerah;*
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan*
- g. KLHS.*

(2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

- Pasal 20 mengatur mengenai sistematika yang paling sedikit dimuat dalam rancangan awal RPJPD

Pasal 20

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;*
- b. gambaran umum kondisi Daerah;*
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;*
- d. visi dan misi Daerah;*
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan*
- f. penutup.*

- Pasal 23

(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

- **Pasal 25**

(1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.

- **Pasal 29**

(2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(3) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- **Pasal 34**

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 38

(2) Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

- Pasal 40

(1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045

Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini, diinstruksikan:

- Diktum KEDUA huruf b bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat bulan Agustus Tahun 2024.
- Diktum KEEMPAT huruf b, menyebutkan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

- Diktum KELIMA, RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
- DIKTUM KEENAM disebutkan bahwa rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.
- Diktum KESEBELAS, RPJPD Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan lampiran instruksi ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Tujuan tersebut adalah :

1. Melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut **Ginjar Kartasas Armita 2004** *Pembangunan nasional adalah perubahan menuju yang lebih baik melalui upaya terencana dan*

konsisten. Berkembang untuk mencapai tujuan terbaik dalam memperoleh kesejahteraan, seperti yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPPJP Nasional dan RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain RPJPD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, selanjutnya RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah adalah produk hukum yang hak pembentukannya diberikan kepada daerah sebagai hak atribusi yang diberikan langsung oleh UUD 1945 kepada penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi, sehingga fungsi peraturan ini lebih kepada pengaturan hal-hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dapat juga dianggap sebagai aturan pelaksana dari undang-undang dasar (konstitusi), selain itu Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*delegate legislation*), yaitu Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka landasan filosofis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Peraturan Daerah sebagai Peraturan perundang-undangan yang rendah dan sifatnya lebih teknis yang merupakan Penjabaran dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjadi sarana untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan otonomi, Peraturan Daerah memegang peranan penting dan strategis karena lebih dekat dengan permasalahan dimasyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum.

Olehnya itu, dengan posisi Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah harus mampu memenuhi beberapa

kriteria sosiologis agar dapat berlaku secara efektif, seperti kriteria pengakuan, kriteria penerimaan atau kriteria pratisitas.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang RPJPD dibuat seharusnya sesuai dengan kehidupan dan harapan masyarakat Kabupaten Mamuju sehingga Peraturan Daerah ini dapat berlaku efektif dan dapat diterima.

Bahwa dokumen RPJPD ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang paling sedikit memuat gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan sasaran pokok daerah.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Keberlakuan secara yuridis dapat dipahami dengan melihat pada aspek teknis yuridis, maksudnya adalah Peraturan Daerah akan memiliki daya ikat dan berlaku umum apabila dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Keberlakuan secara yuridis ini dapat dikaitkan dengan teori hierarki Peraturan perundang-undangan atau yang dikenal dengan "*stufenbau Theories des Recht*" yang dipopulerkan oleh **Hans Kelsen**. Teori ini menekankan bahwa suatu norma hukum akan memiliki daya ikat dan berlaku bila didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Selain itu, Peraturan Daerah juga memiliki daya berlaku umum apabila dibentuk oleh organ pembentukan yang tepat, serta mengikuti prosedur pembentukan yang tepat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Landasan yuris ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kajian landasan yuridis ini, bermaksud untuk melihat rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi;
2. Pengharmonisasian dengan Peraturan perundang-undangan atau tidak tumpang tindih dengan Peraturan yang sederajat;
3. Dibentuk oleh organ pembentukan yang tepat;
4. Mengikuti prosedur yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5. Memiliki daya ikat dan berlaku atau menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kajian yuridis tersebut diatas, bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dibentuk berdasarkan delegasi langsung dari :

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional;
2. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
4. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

\

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dan sasaran dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yakni sebagai legitimasi dan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan dibentuk.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembanguana Jangka Panjang Daerah yakni bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Hamid S. Attamimi adalah orang yang pertama mengenalkan padanan *het onderwerp* sebagai materi muatan. Didalam isitilah ini **Hamid S. Attamimi** menjelaskan bahwa materi muatan sebuah Peraturan perundang-undangan negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung kepada sistem pembentukan Peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang mencantumkannya.

Di Indonesia, materi muatan Peraturan perundang-undanganditentukan dengan jelas dan kaku sesuai dengan tingkatan Peraturan perundang-undangannya. Ada jenis

Peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan sesuai dengan delegasi Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ada pula Peraturan perundang-undangan yang bersifat mandiri, yakni dapat merumuskan materi tertentu walaupun tidak secara tegas didelegasikan atau tidak diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus karena adanya delegasi atau Pelaksanaan lebih lanjut.

Secara lebih tegas **Maria Farida Indrati** menambahkan bahwa delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan dalam membentuk Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan tegas maupun tindakan.

Materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam bab sebagai berikut :

- a. Pasal 1 mengatur terkait ketentuan umum.
- b. Pasal 2 mengatur terkait tujuan dan fungsi.
- c. Pasal 3 mengatur terkait sistematika.
- d. Pasal 4 mengatur terkait perubahan RPJPD.
- e. Pasal 5 mengatur terkait pendendalian dan evaluasi.
- f. Pasal 6 mengatur terkait ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan dari naskah akademik ini adalah:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah diperlukan bagi Provinsi Jawa Tengah karena selain merupakan amanat dari peraturan perundang – undangan, RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 juga merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan cita – cita pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil masyarakat di Pemerintahan dan amanat dari Peraturan Perundang–Undangan untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Saran dari naskah akademik ini adalah:

1. Perlunya masukan dari pemangku kebijakan yang lebih luas agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dari masyarakat;
2. Perlunya penguatan inovasi dalam substansi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah agar perencanaan yang disusun dapat berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latif, SH. MH, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Suatu Kajian Hukum Normatif)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung Pandang, 1997.

Muh. Irsyadi Ramadhany, SH. MH, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris(Edisi Revisi)*, Trussmedia Publishing, Mamuju, 2015 .

Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhany, SH, MH, *Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial Dala Peraturan Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik)*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

<https://jurnal.umpalembang.ac.id/variahukum/article/view/942/839>

https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembangunan-nasional-indonesia/#google_vignette